



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN

98

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1869/UN26.14/KM.03.00/2020

TENTANG

TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dipandang perlu membentuk Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan dan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
 - Bahwa untuk pembentukan Tim Pendamping dan Lembaga Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
 - Keputusan Dekan FP Unila Nomor: 175/UN26/4/DT/2016, tentang Legalitas dan Pengesahan Nama Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan dan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Unila Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan dan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor Universitas Lampung
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan
5. Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
6. Ketua Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1869/UN26.14/KM.03.00/2020
TANGGAL 15 MEI 2020
TENTANG TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN LEMBAGA
KEMAHASISWAAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

SUSUNAN TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN LEMBAGA
KEMAHASISWAAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
- Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
- Ketua : Suhono, S.IP.
Sekretaris : Diana, S.E.
- Anggota : 1. Dr. Radix Suharjo, S.P., M.Agr. (HIMAPROTEKTA)
2. Purba Sanjaya, S.P., M.Si. (PERMA-AGT)
3. Dr. Diana Widiastuti, S.P., M.Si. (PERMA-AGT)
4. Hayane Adeline Warganegara, S.P., M.Si. (HIMADITA)
5. Septi Nurul Aini, S.P., M.Si. (GAMATALA)
6. Dedy Prasetyo, S.P., M.Si. (GAMATALA)
7. Ir. Akhmad Dakhlan, M.P. (HIMAPET)
8. drh. Purnama Edy Santosa, M.Si. (HIMAPET)
9. drh. M. Mirandy Pratama Sirat, M.Sc. (HIMAPET)
10. Deny Sapto Chondro Utomo, S.Pi., M.Si. (HIAMPIK)
11. Maulid Wahid Yusuf, S.Pi., M.Si. (HIAMPIK)
12. Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T. (HIAMPIK)
13. Dr. Ir. Samsu Udayana Nurdin, M.Si. (MHJ-THP)
14. Dr. Dewi Sartika, S.TP., M.Si. (MHJ-THP)
15. Pramita Sari Anung Putri, S.T.P., M.Si. (MHJ-THP)
16. Ir. Eka Kasymir, M.Si. (HIMASEPERTA)
17. Rio Teddy Prayitno, S.P., M.Si. (HIMASEPERTA)
18. Yuliana Saleh, S.P., M.Si. (HIMASEPERTA)
19. Dr. Abdul Mutholib, S.P., M.Si. (HIMASEPERTA)
20. Maya Riantini, S.P., M.Si. (HIMASEPERTA)
21. Lina Marlina, S.P., M.Si. (HIMASEPERTA)
22. Ir. Oktafri, M.Si. (PERMATEP)
23. Dr. Mareli Telaumbanua, S.T.P., M.Sc. (PERMATEP)
24. Febryan Kusuma Wisnu, S.T.P., M.Sc. (PERMATEP)
25. Winda Rahmawati, S.T.P., M.Sc. (PERMATEP)
26. Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc. (HIMASYLVA)
27. Dr. Arief Darmawan, S.Hut., M.Sc. (HIMASYLVA)
28. Dr. Hendra Prasetia, S.Hut., M.Sc. (HIMASYLVA)
29. Ir. Koeshendarto, M.S. (UKMF LS-MATA)
30. Ir. Samsul Rizal, M.Si. (UKMF FOSI)

31. Ir. Syahrrio Tantalo, YS., M.P. (Kegiatan PKM FP Unila)
32. Dian Iswandaru, S.Hut., M.Sc. (Kegiatan PKM FP Unila)
33. Trio Santoso, S.Hut., M.Sc. (Kegiatan PKM FP Unila)
34. Ivayani, S.P., M.Si. (Kegiatan PKM FP Unila)
35. Puji Lestari, S.P., M.Si. (Kegiatan PKM FP Unila)

Kesekretariatan

- : 1. Slamet
2. Ibrahim Dani, A.Md.
3. Edwin Nawawi, A.Md.
4. Ari Saputra, S.Pd.
5. Agus Suwarto, S.A.B.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

pu

#

RINCIAN TUGAS
TIM PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

1. Memberikan bimbingan kegiatan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Unila agar lebih tertib serta tepat guna dan sasaran.
2. Mengadakan pendampingan dan pengarahan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Unila agar berjalan sesuai dengan program kerja yang diajukan.
3. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan laporan pertanggung jawaban kegiatan (LPJ) Lembaga Kemahasiswaan yang bersangkutan.
4. Memberikan teguran dan/atau dapat mengusulkan sanksi terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan program yang diajukan.
5. Ketua melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila.
6. Khusus Pembina Kegiatan PKM FP Unila mengkoordinir penguatan/pelatihan PKM di FP Unila.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002